

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Penelantaran Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan perceraian karena Penelantaran Dalam Rumah Tangga sudah sesuai, karena perbuatan Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, dan Tergugat telah melanggar taklik talak ,

Berdasarkan alasan tersebut, menurut peneliti hakim menjatuhkan *talak satu khul'i* yang mendasarkan pada pelanggaran *taklik talak* sesuai Pasal 19 huruf (b) jo PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, Pasal 5 dan Pasal 9, hanya dijadikan pelengkap dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

B. Saran

Hakim dalam memberikan pertimbangan harus teliti dan cermat, jangan sampai fakta dalam persidangan ada yang terlewatkan karena berdasarkan penelitian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, Pasal 5 dan Pasal 9 tidak perlu di

masuk ke dalam bahan pertimbangan hukum hakim karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 masuk dalam lingkup Hukum Pidana. Karena faktanya di dalam putusannya hakimpun menjatuhkan hanya mengerucut pada Pasal 19 huruf (b) jo PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Hakim seharusnya konsisten dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga apabila dalam mengambil keputusan hakim teliti dan cermat maka putusan yang dihasilkan menjadi maksimal tidak ada kekurangannya.